

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2 / 10 /PBI/2000

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/10/PBI/1999

TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK

UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pasar sekunder obligasi pemerintah serta untuk memberikan ruang gerak bagi bank dalam mengatur kebutuhan likuiditasnya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan portofolio perdagangan obligasi pemerintah yang telah dimiliki bank-bank umum peserta program rekapitalisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

dengan...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3917);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/10/PBI/1999 TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI.

Pasal I...

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah Bagi Bank Umum Peserta Program Rekapitalisasi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Bank dapat memperdagangkan Obligasi sejak 1 Februari 2000, setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai keseluruhan Obligasi yang dibeli pada saat Bank menerima penyertaan tunai dari Pemerintah sehubungan dengan Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah, jenis dan seri Obligasi yang akan diperdagangkan setiap waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jumlah, jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku efektif 1 (satu) hari kerja sejak Bank Indonesia menerima laporan Bank.”

2. Menambah ketentuan baru pada Pasal 4 yang dijadikan Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4...

“Pasal 4

(3) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan peningkatan prosentase Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).”

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 sebagai penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dapat memperdagangkan Obligasi setinggi-tingginya sebesar prosentase yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.”

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Bank wajib memindahbukukan Obligasi yang dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) dari Portofolio Investasi ke dalam Portofolio Perdagangan.”

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 ayat (1) seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10...

“Pasal 10

- (1) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 2 / 10 /PBI/2000
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/10/PBI/1999
TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK
UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai tindak lanjut dari program rekapitalisasi perbankan, telah ditetapkan bahwa obligasi pemerintah yang dimiliki oleh bank umum peserta program rekapitalisasi dapat diperdagangkan sesuai dengan batasan portofolio obligasi yang dapat diperdagangkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya bank umum menetapkan dan melaporkan kepada Bank Indonesia jumlah obligasi yang diperdagangkan. Jumlah yang dilaporkan tersebut merupakan batas dari portofolio obligasi yang dapat diperdagangkan meskipun jumlahnya masih berada dibawah prosentase atau batasan maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam rangka mendorong perdagangan obligasi pemerintah di pasar sekunder dan sekaligus memberi ruang gerak bagi bank umum dalam mengatur kebutuhan likuiditasnya maka perlu diupayakan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan jumlah portofolio perdagangan obligasi pemerintah yang dimiliki bank umum sepanjang tidak melebihi batasan atau prosentase yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

II. Pasal..

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal Bank ingin meningkatkan jumlah, jenis dan seri Obligasi yang dapat diperdagangkan dari jumlah, jenis dan seri yang telah dilaporkan sebelumnya, maka peningkatan tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia sepanjang masih dalam batasan jumlah maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) serta batasan jenis dan seri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 2

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 3...

Angka 3

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Bank yang memiliki Obligasi yang diterbitkan Pemerintah setelah 31 Januari 2000 adalah Bank-Bank yang menerima penyertaan tunai Pemerintah dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum setelah tanggal tersebut.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Obligasi yang dipindahbukukan harus sesuai dengan jenis dan seri yang ditetapkan Bank Indonesia.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas